

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) *ONLINE* TERHADAP MANTAN NARAPIDANA

Oleh:

Parlindungan Sitepu¹, Adil Akhyar², Ahmad Rusli Purba³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: lindunk.tepoe@gmail.com, adil.akhyar@fh.uisu.ac.id,
Ahmad.rusly@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

SKCK adalah Surat yang diterbitkan oleh instansi Polri melalui unit Intelejen Keamanan yang mencantumkan pernah atau tidaknya pemohon / warga masyarakat terlibat tindak pidana. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) *online* terhadap mantan narapidana, bagaimana akibat hukum penerbitan SKCK terhadap mantan narapidana, bagaimana hambatan dan upaya dalam penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) *online* terhadap mantan narapidana. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Kasat Intelkam. Berdasarkan hasil penelitian dipahami hambatan dalam penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) *online* terhadap mantan narapidana adalah tidak ada petugas khusus dan pembagian tugas khusus perihal SKCK *online*. Upaya menghadapi perubahan ditunjukkan dengan perkembangan teknologi yang ada di Sentra Pelayanan SKCK dan menampung semua saran masukan yang diberikan, namun bagi anggotanya saat ini belum dapat mengatasi permasalahan terkait jaringan dan sistem SKCK *Online* yang *error*.

Kata Kunci: Penerbitan, SKCK, Mantan Narapidana.

ABSTRACT

SKCK is a letter issued by the National Police agency through the Security Intelligence unit which states whether or not the applicant / member of the public has ever been involved in a criminal act. The problems in this thesis are what are the legal regulations for issuing online police record certificates (SKCK) to ex-convicts, what are the legal consequences of issuing SKCK to ex-convicts, what are the obstacles and efforts in issuing online police record certificates (SKCK) to ex-convicts? The research carried out is normative research and is supported by empirical juridical data, namely conducting interviews with the Head of the Intelligence and Security Unit of the Asahan Police. Based on the research results, it is understood that the obstacle in issuing online police record certificates (SKCK) to former convicts is that there are no special officers and a special division of tasks regarding online SKCK. Efforts to deal with change are demonstrated by the development of technology at the Asahan Police SKCK Service Center and accommodating all input suggestions given, however, its members are currently unable to overcome problems related to the SKCK Online network and system errors.

Keywords: Publishing, SKCK, Former Convicts.

PENDAHULUAN

Negara hukum seperti di Indonesia sendiri, baik buruknya kehidupan masyarakat di negara hukum ini dapat diketahui atau diukur atas dasar pandangan bagaimana hukum itu diperlukan di sebuah negara. Tidak sedikit orang yang melanggar aturan tersebut termasuk melanggar kategori tindak pidana yang ujung-ujungnya menjadikan orang itu harus mendekam di dalam rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan (lapas) dan menjadikan status sebagai narapidana.

Hak asasi setiap orang berhak mendapatkan pelayanan untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terlepas dari seorang tersebut mantan narapidana, akan tetapi ketentuan dari aturan kepolisian mengatur khusus untuk mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi narapidana yang masih dalam proses tahanan tidak berhak mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) karena belum dinyatakan bebas, akan tetapi seperti penjelasan diatas untuk mantan narapidana atau orang yang pernah melakukan tindak pidana walaupun berkali-kali tetap berhak mendapatkannya.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat atau alat bukti catatan dari Instansi Kepolisian melalui Unit Intelejen Keamanan (Intelkam) mengenai rekam jejak atau riwayat seseorang dalam bidang kriminal yang menerangkan pernah atau tidaknya seseorang terlibat dalam suatu tindak pidana. SKCK berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang masa berlakunya. Namun SKCK tersebut dinyatakan tidak berlaku apabila pemohon melakukan tindak pidana, atau ditemukan data tindak pidana yang diduga dilakukan pemohon, walaupun masih pada masa berlakunya. Telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang penerimaan Negara.

Praktiknya Peraturan Kapolri yang mengatur tentang penerbitan SKCK masih belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. karena dalam peraturan tersebut masih dilakukan secara manual, melalui tahapan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama dikarenakan belum ada sistem baik aplikasi ataupun *website* yang menyimpan secara nasional dan otomatis juga terintegrasi antara unit Kepolisian

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 169-180*

ataupun lembaga yang berkaitan dengan data pemohon yang diperlukan dalam tahapan penerbitan SKCK sehingga dapat membantu mempermudah prosedur penerbitan SKCK. Sistem yang masih manual ini mengindikasikan adanya pemalsuan data oleh oknum-oknum mantan narapidana yang merasa dirugikan dengan adanya catatan kriminal pada SKCK yang diterimanya.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sangat dibutuhkan oleh semua pihak yang ingin melamar suatu pekerjaan atau menjadi salah satu syarat setiap orang yang ingin melamar dan bekerja di kedinasan. Untuk itu peranan proses penerbitan SKCK sangatlah penting. SKCK memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam mencari pekerjaan berdasarkan pasal 1 angka 4 peraturan kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

SKCK merupakan surat resmi yang dikeluarkan Polri kepada seorang pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan yang bersangkutan atau keperluan biodata dan catatan kepolisian yang ada tentang orang tersebut. Saat suatu perusahaan mempersyaratkan adanya SKCK sebagai syarat mendapat pekerjaan lalu bagaimana dengan mantan warga binaan yang juga ingin mendapat pekerjaan seperti masyarakat lainnya, bukankah itu sebuah pembatasan bagi mereka yang telah memiliki catatan kejahatan dan dapat saja hal ini melanggar konstitusi dan HAM.

METODE PENELITIAN

Secara umum objek penelitian terhadap penelitian ini adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan diterapkan oleh penegak hukum yaitu hakim dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan tindak pidana pencucian uang. Secara khusus, objek penelitiannya adalah penerbitan surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) *Online* terhadap mantan narapidana.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan didukung dengan data yuridis empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 169-180*

hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen dan studi lapangan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.

Setiap warga negara yang telah menjalani masa hukuman (pidana penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sama artinya dengan warga lainnya yang dilahirkan dalam keadaan bersih, bebas, berharkat dan bermartabat, serta sederajat di mata hukum.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya.

Catatan kepolisian bermakna catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 169-180

melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan.

Penerapan inovasi pelayanan pembuatan SKCK di menunjukkan bahwa pada penerapannya tidak ada perbedaan khusus untuk pemohon yang mengurus SKCK dengan *Online* maupun yang manual karena jaminan keamanan tersebut sudah diatur didalam peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023, tentang tata cara penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Dimana dalam keamanan produk SKCK yang diterbitkan baik untuk pengguna SKCK *Online* maupun SKCK manual Sat Intelkam memberikan spesifikasi khusus dalam lembar SKCK.

Masa berlaku SKCK adalah enam bulan dari tanggal penerbitan. Apabila masih diperlukan, SKCK yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan memperlihatkan SKCK yang lama. Adapun persyaratan perpanjangan SKCK hanya dapat dilakukan untuk SKCK yang kurang dari satu tahun. Apabila masa berlaku SKCK telah lebih dari satu tahun, pemohon dapat mengajukan pembuatan SKCK baru.

Dengan demikian, terkait dengan pembuatan SKCK dapat dikatakan polisi melakukan upaya pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan cara memberikan keterangan atau verifikasi kepada masyarakat umum dalam rangka proses konfirmasi kebenaran identitas dan catatan kriminal seseorang. SKCK tidak diberikan kepada warga negara yang masih memiliki permasalahan hukum yang belum terselesaikan. Proses pembuatan SKCK tidak lepas dari pengambilan sidik jari pemohon SKCK, sebagai pemenuhan data identifikasi pemohon. Disamping itu, pengambilan sampel sidik jari merupakan prosedur wajib yang dilaksanakan pihak kepolisian, sebagai data pelengkap pembuatan kartu (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System/INAFIS*). INAFIS adalah sekumpulan system informasi sidik jari kriminal dan non kriminal indonesia. INAFIS memiliki pemusatan data dalam skala internasional, diantaranya Kepolisian Internasional, *Federal Burau of Investigation* (FBI), *International Criminal Police Organization* (INTERPOL) dengan sistem komputerisasi. INAFIS pada dasarnya merupakan, sistem yang berfungsi sebagai pengganti system

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 169-180*

identifikasi kepolisian. Penerbitan SKCK memerlukan peranan INAFIS sebagai alat pencatat, data penunjang pertimbangan dan penentuan status kewarganegaraan seseorang dan catatan kriminal di dalam SKCK.

Pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana bukan persyaratan untuk mendapatkan SKCK. SKCK justru merupakan surat keterangan resmi Kepolisian yang memuat hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang diri seseorang termasuk pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana. Seseorang yang meminta SKCK dan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, maka hal tersebut akan menjadi catatan yang dicantumkan dalam SKCK.

Adanya keluhan ketidakpuasan masyarakat terhadap ketimpangan pelayanan penerbitan SKCK oleh Polri ini seringkali terdengar dan menjadi kritikan tajam terhadap keseriusan Polri dalam kewenangan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Keluhan masyarakat ini menunjukkan bahwa kinerja Polri dalam pelayanan publik belum memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Salah satu jajaran kepolisian di kewilayahan yang melaksanakan pelayanan penerbitan SKCK kepada masyarakat adalah Sebagai unit kerja yang berada di dalam naungan wilayah hukum Polda Sumatera Utara, pelayanan penerbitan SKCK menjadi prioritas utama dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat sehingga kualitas pelayanan dapat memuaskan masyarakat. Pelayanan yang memiliki kualitas adalah hasil dari pekerjaan yang dilakukan secara baik oleh pemberi layanan terhadap publik.

Pelayanan penerbitan SKCK telah memiliki kebijakan standar pelayanan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan standar pelayanan telah sesuai, kebijakan biaya layanan telah sesuai, dan waktu layanan telah sesuai dengan memedomani peraturan yang ada; Pelayanan penerbitan SKCK telah mempublikasikan kebijakan maklumat pelayanan kepada masyarakat agar diketahui secara luas, hal ini terlihat pada hasil pemantauan peneliti di ruang pelayanan penerbitan SKCK yang telah memasang maklumat pelayanan

Pelayanan penerbitan SKCK telah menerapkan kebijakan survei kepuasan masyarakat (SKM) dengan melibatkan partisipasi masyarakat pengguna layanan

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 169-180

dalam pengisian SKM, sarana pengisian SKM menggunakan tablet android. Peneliti melihat bahwa hasil SKM telah dipasang di ruang pelayanan penerbitan SKCK serta dipublikasikan melalui sarana media sosial, website dan media *online/* cetak. Proses penghitungan nilai SKM dilaksanakan secara triwulan dengan berkerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS); Pelayanan penerbitan SKCK telah melaksanakan kebijakan forum konsultasi publik dalam menyusun standar pelayanan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, stakeholder dan berbagai pihak yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan. Kegiatan tersebut didokumentasikan dan disebarluaskan melalui sarana sarana media sosial , website dan media *online/* cetak.

Pelayanan penerbitan SKCK telah menyediakan sarana penunjang untuk meningkatkan kepuasan masyarakat berupa ruang laktasi dan ruang bermain anak. Pelayanan penerbitan SKCK telah memiliki sarana *front office* yang menarik dan nyaman sebagai layanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat yang hendak mengurus pelayanan publik, serta telah tersedia petugas yang dapat memberikan informasi tatap muka dan mengantarkan ke ruang tunggu pelayanan.

Pelayanan penerbitan SKCK telah menerapkan kode etik terhadap petugas pelayanan yang berisikan aturan perilaku dan kode etik pelaksana pelayanan. Pelayanan penerbitan SKCK telah memiliki sistem dalam melaksanakan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap petugas pelayanan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, kegiatan pemberian penghargaan dan sanksi rutin dilaksanakan oleh unsur pimpinan untuk meningkatkan semangat bagi petugas pelayanan yang memiliki kinerja bagus dan sebaliknya sanksi untuk mengingatkan petugas pelayanan yang mengalami penurunan kinerja; Pelayanan penerbitan SKCK telah menerapkan budaya pelayanan terhadap petugas pelayanan. Dalam meningkatkan budaya pelayanan secara berjadwal dilaksanakan pelatihan budaya pelayanan prima yang diikuti keseluruhan petugas pelayanan dengan menghadirkan narasumber dari unsur pimpinan dan *trainer* profesional disertai oleh data dukung dokumentasi kegiatan.

Kepolisian akan melayani dan memberikan kepada setiap warga negara yang mau membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Baik yang

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 169-180

belum atau tidak pernah terlibat maupun yang pernah melakukan tindak pidana. Jadi SKCK itu sudah berbeda dengan surat keterangan berkelakuan baik. SKCK itu diberikan kepada siapa pun. Karena di dalamnya itu nanti akan diterangkan catatan tentang orang tersebut, pernah atau tidaknya terlibat kriminal. Sementara surat keterangan berkelakuan baik atau SKKB hanya diberikan kepada yang belum pernah terlibat dalam tindak kriminal. Jadi, siapa pun yang memenuhi syarat untuk mengajukan SKCK akan dilayani.

Adanya keluhan ketidakpuasan masyarakat terhadap ketimpangan pelayanan penerbitan SKCK oleh Polri ini seringkali terdengar dan menjadi kritikan tajam terhadap keseriusan Polri dalam kewenangan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Keluhan masyarakat ini menunjukkan bahwa kinerja Polri dalam pelayanan publik belum memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Salah satu jajaran kepolisian di kewilayahan yang melaksanakan pelayanan penerbitan SKCK kepada masyarakat adalah. Sebagai unit kerja yang berada di dalam naungan wilayah hukum Polda Sumatera Utara, pelayanan penerbitan SKCK menjadi prioritas utama dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat sehingga kualitas pelayanan dapat memuaskan masyarakat. Pelayanan yang memiliki kualitas adalah hasil dari pekerjaan yang dilakukan secara baik oleh pemberi layanan terhadap publik.

Berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah dengan mengupayakan teknologi informasi yang modern untuk mendapatkan informasi yang cepat dan jelas tentang status pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Hal ini dilakukan karena sistem informasi yang terintegrasi antara penegak hukum akan memudahkan pemeriksaan data yang dilakukan pada setiap orang yang memohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Selama ini pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian hanya di tanya tentang pernah dan tidaknya melakukan perbuatan melawan hukum atau bermasalah dengan hukum, akan tetapi itu tidak efektif karena beberapa pemohon dapat saja memberikan keterangan yang tidak benar dengan tujuan untuk dapat diterbitkannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 169-180*

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang tata cara penerbitan SKCK bahwa untuk napi semua termasuk napi teroris SKCKnya dapat diterbitkan, tetapi harus minta atau harus ada putusan dari Pengadilan. Nantinya untuk SKCK para mantan narapidana, akan dimuat berbagai catatan atau riwayat pidana yang telah dilakukannya.

Ada catatannya nanti di SKCK, misalnya menjalani hukumannya berapa tahun, pasal berapa, jadi untuk SKCK dapat diterbitkan disini. Lebih lanjut untuk persyaratan pembuatan SKCK yakni Fotocopy KTP satu lembar, fotocopy kartu keluarga 1 lembar, fotocopy akte kelahiran satu lembar, rumus sidik jari, pas foto latar merah 4x6 empat lembar dan surat rekomendasi dari Polsek setempat. Sedangkan untuk syarat membuat kartu sidik jari yakni fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP, foto tampak depan ukuran 4x6 background merah dua lembar, foto tampak depan ukuran 2x3 background merah satu lembar dan foto ukuran 4x6 tampak samping kiri dan samping kanan masing-masing satu lembar.

Dengan demikian jelaslah bahwa mantan narapidana juga dapat membuat SKCK jika sudah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas. Namun, perlu diingat bahwa SKCK tersebut tidak akan terbit dengan mudah seperti SKCK pada umumnya. Mantan narapidana harus menyiapkan dokumen-dokumen tambahan seperti surat keterangan bebas tanggungan dan surat keterangan sehat dari dokter. Proses pengajuan SKCK tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, jika sudah memenuhi semua persyaratan, maka mantan narapidana dapat mendapatkan SKCK seperti orang biasa.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) *online* terhadap mantan narapidana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Para narapidana yang pernah masuk penjara masih bisa mendapatkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang akan dimuat berbagai catatan atau riwayat pidana yang telah dilakukannya. Persyaratan pembuatan SKCK yakni Fotocopy KTP satu lembar, fotocopy kartu keluarga 1 lembar, fotocopy akte kelahiran satu lembar,

rumus sidik jari, pas foto latar merah 4x6 empat lembar dan surat rekomendasi dari Polsek setempat.

Akibat hukum penerbitan SKCK terhadap mantan narapidana adalah bahwa institusi Polri sudah berusaha memperbaiki pelayanan yang diberikan bahwasanya mantan narapidana juga dapat memiliki SKCK seperti halnya masyarakat yang tidak pernah terlibat tindak pidana. Namun apabila mantan narapidana memalsukan data dalam pembuatan SKCK, maka dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan. Karena fungsi SKCK pada dasarnya hanya berupa masukan untuk bahan pertimbangan bagi pengguna dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan orang yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud pengguna dalam hal ini adalah orang/ badan/ lembaga / instansi pemerintah/ instansi non pemerintah yang membutuhkan SKCK mengenai catatan kepolisian terhadap seseorang untuk memberi pertimbangan pengambil keputusan. Hambatan dalam penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) *online* terhadap mantan narapidana adalah tidak ada petugas khusus dan pembagian tugas khusus perihal SKCK *online*. Upaya menghadapi perubahan ditunjukkan dengan perkembangan teknologi yang ada di Sentra Pelayanan SKCK dan menampung semua saran masukan yang diberikan, namun bagi anggotanya saat ini belum dapat mengatasi permasalahan terkait jaringan dan sistem SKCK *Online* yang *error* sehingga meminta bantuan pada pihak yang lebih paham dan mengerti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Amin, SM. *Hukum Acara Pengadilan Negeri : Pelajaran Untuk Mahasiswa Pedoman Untuk Pengacara dan Hakim*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
Dirdjosiswaoro, Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
Mapaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.
Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.
Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.

- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen

- Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38